



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 182/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudarmaji;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 04 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mayor Bsno RT/RW. 002/005, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Didimus Hartanto Dendot, S.H..... sebagai Hakim Tunggal.
- Soelistijo Andar Woelan, S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Ngantru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2024 Nomor: TP/02/III/2024/Polsek;

a)-----Terdak

wa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan

saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi

Zainal Arifin anggota Polsek Ngantru menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB saat melaksanakan giat patroli, saksi mengetahui di ditempat umum di Warkop Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung melihat terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 182/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi

Ihsan Alfiansah anggota Polsek Ngantru menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB saat melaksanakan giat patroli, saksi mengetahui di ditempat umum di Warkop Desa Padangan, Kecamatan Ngantru,Kabupaten Tulungagung melihat terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

c)-----Dalam

perkara ini tidak diajukan Barang Bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sudarmaji;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 182/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Sudarmaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Soelistijo Andar Woelan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Nakhoni selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Ngantru selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.